

**REVIU II RENSTRA TAHUN 2015 – 2019**  
**Dan**  
**REVIU INDIKATOR KINER UTAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA**



**MAHKAMAH SYAR'İYAH LANGSA**

Jln. T. M. Bahrum Telp. (0641) 4811133 / Fax. (0641) 21507 Langsa  
e-mail : [masya\\_lgs@yahoo.com](mailto:masya_lgs@yahoo.com),  
website : [www.ms-langsa.go.id](http://www.ms-langsa.go.id)

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM**

Reformasi peradilan telah membawa perubahan yang mendasar bagi peran Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### **B. POTENSI PERMASALAHAN**

Potensi dan permasalahan yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai berikut :

#### **A. Kekuatan (Strength)**

1. Adanya undang - undang yang mengatur kewenangan, tugas dan tanggung jawab Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;

2. Adanya undang – undang (qanun) hukum materiil yang berlaku syari'at islam pada Mahkamah Syar'iyah;
3. Penggunaan aplikasi yang berbasis Teknologi Informasi (SIPP) Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam pelayanan menyelesaikan perkara;
4. Komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

#### **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Mahkamah Syar'iyah Langsa belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Mahkamah Syar'iyah Langsa dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

#### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Mahkamah Syar'iyah diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa berupa internet, website Mahkamah Syar'iyah Langsa.

**D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Mahkamah Syar'iyah Langsa belum seluruhnya menguasai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Langsa.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

**D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh membutuhkan waktu lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa dirumuskan sebagai berikut:

#### ***Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Yang Agung***

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan **Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa**, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa yang Agung" adalah sebagai berikut:

#### **1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan**

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

## **2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

## **3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan**

Indonesia memiliki lebih dari 20% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Mahkamah Syar'iyah melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/*zitting plaats*

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Mahkamah Syar'iyah Langsa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Langsa seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Syar'iyah Langsa berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Yang Agung***, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara perdata
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan



## MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA TAHUN 2015-2019

**Visi :** ***"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA YANG AGUNG".***

- Misi :**
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
  2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
  3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya penyelesaian perkara perdata	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	90%  75%  100%  93%  97%  1%  100%

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul>	98% 100% 100%
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</li> <li>b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</li> <li>c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</li> <li>d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</li> <li>e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat</li> </ul>	100%   100%  1 : 60 97% 100%
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling</li> <li>c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat)</li> </ul>	100% 100% 80%

		yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	
	2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
	3. Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%  100%

**REVIEW II INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang bisa dilakukan mediasi dengan mediasi yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yang diselesaikan dengan mediasi yang berhasil dan menjadi akta perdamaian	Hakim Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan dengan sisa perkara tahun lalu	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan antara perkara yang masuk dengan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang belum diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara jinayat yang diselesaikan	Perbandingan perkara jinayat yang masuk dengan perkara jinayat yang diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan antara - Banding : perkara putus dengan perkara yang tidak Banding	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasasi : perkara putus dengan perkara yang tidak Kasasi</li> <li>- PK : perkara putus dengan perkara yang tidak PK</li> </ul>		
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan (diregister) dengan berkas perkara yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			didistribusikan ke Majelis		
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> )	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara perdata yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara perdata yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan/Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang sudah ditindaklanjuti dan belum ditindaklanjuti	Ketua Pengadilan/Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

Langsa, 5 Januari 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa



*[Handwritten signature]*

Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH